



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 57 / Pdt.P / 2025 / PN Smn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : Suwandi;  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 5 April 1964;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Warga negara : Indonesia;  
Status kawin : Kawin;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Alamat : Gamparan RT 02/ RW 27, Sumberharjo, Prambanan, Sleman;  
Alamat Email : [Shafiyahkinanthi@gmail.com](mailto:Shafiyahkinanthi@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor: 57/Pdt.P/2025/PN Smn tertanggal 21 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah pemohon yang bernama Marto Dimejo dan ibu Lagiye
2. Bahwa perkawinan tersebut ayah dan ibu pemohon telah memiliki 7 (Tujuh) orang anak yaitu;
  - Anak pertama (**Alm**) **Jiman Hardono**, Tempat/tanggal lahir Sleman 01 Januari 1948 meninggal pada 01 Mei 2020, jenis kelamin Laki-laki
  - Anak kedua (**Alm**) **Sadiyo**, Tempat/tanggal lahir Sleman, 15 Juni 1950 meninggal pada 14 April 2021, jenis kelamin Laki-laki

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ketiga **(Alm) Tukijo**, Tempat/tanggal lahir Sleman, 23 Februari 1952 meninggal pada 18 Oktober 2023, jenis kelamin Laki-laki
- Anak keempat **Ponisih**, Tempat/tanggal lahir Sleman, 04 Juni 1958, jenis kelamin Perempuan
- Anak kelima **Sriasmi**, Tempat/tanggal lahir Sleman, 06 Juni 1959, jenis kelamin Perempuan
- Anak keenam **Suratman**, Tempat/tanggal lahir Sleman, 13 November 1961, jenis kelamin Laki-laki
- Anak ketujuh **Suwandi**, Tempat/tanggal lahir Sleman, 05 April 1964

3. Bahwa Ayah pemohon yaitu Marto Dimejo (Ayah kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992 di rumah di desa Sumberharjo dikarenakan Sakit Tua

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah ibu Lagiyeum Belum dibuatkan Akta Kematian.

5. Bahwa pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Ayah Marto Dimejo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

6. Bahwa oleh karena sudah tidak terdaftar di Kartu Keluarga dan database kependudukan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Marto Dimejo telah meninggal dunia di Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Mei 1992
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman segera setelah diterimanya penetapan ini agar pejabat Pencatatan Sipil

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Smm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan peristiwa kematian atas nama Marto Dimejo tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404090504640005 atas nama SUWANDI, S.Pd.SD, tanggal 08 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404093107060006 tanggal 03 April 2024 atas nama Kepala Keluarga SUWANDI, S.Pd.SD, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/02/VII/1995 tanggal 5 Juli 1995 antara SUWANDI dengan NARTINI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 3 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 03 Oktober 2024 atas nama Marto Dimejo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/95/X/2024 tertanggal 05 November 2024 atas nama Marto Dimejo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga MARTO DIMEJO dan LAGIYEM diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SIGIT ROHMADIANTORO, S.PD.T :
  - Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat yang bernama Marto Dimejo;

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Smm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lagiye menikah dengan Marto Dimejo;
- Bahwa Lagiye dan Marto Dimejo dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu alm Jiman Hardono bapak saksi, alm Sadiyo, alm Tukijo, Ponisih, Sriasmi, Suratman, dan Suwandi (Pemohon);
- Bahwa alm Jiman Hardono memiliki 4 (empat) orang anak termasuk saksi, alm Sadiyo memiliki 2 (dua) orang anak, alm Tukijo memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saudara-saudara saksi yang lain tahu Pemohon mengurus permohonan untuk mengurus akta kematian ini karena mereka punya grup trah jadi kalau butuh KTP, dll di share di grup itu;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Sleman tanggal 10 Mei 1992 karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon belum memiliki akta kematian;

## 2. SUNARDI:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat yang bernama Marto Dimejo;
- Bahwa Lagiye menikah dengan Marto Dimejo ;
- Bahwa Lagiye dan Marto Dimejo dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu alm Jiman Hardono, alm Sadiyo, alm Tukijo, Ponisih, Sriasmi, Suratman, dan Suwandi (Pemohon);
- Bahwa alm Jiman Hardono memiliki 4 (empat) orang, alm Sadiyo memiliki 2 (dua) orang anak, alm Tukijo memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Sleman tanggal 10 Mei 1992 karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini dan dianggap telah pula tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Snn**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama MARTO DIMEJO meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992 di Sleman, disebabkan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/945X/2024 tertanggal 05 November 2024 atas nama MARTO DIMEJO (diberi tanda bukti P-6), dan oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama MARTO DIMEJO mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum MARTO DIMEJO belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman, namun oleh karena peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari dua puluh tahun, maka penerbitannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pertama kali yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang timbul yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan volentair) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan volentair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUWANDI, S.Pd.SD dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Gamparan RT 02/ RW 27, Sumberharjo, Prambanan, Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/95/X/2024 tertanggal 05 November 2024 atas nama MARTO DIMEJO (diberi tanda bukti P-6) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 03 Oktober 2024 atas nama MARTO DIMEJO, diberi tanda bukti P-5 bahwa MARTO DIMEJO meninggal dunia di Sleman tanggal 10 Mei 1992 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, yang bernama: SIGIT ROHMADIANTORO, S.PD.T dan SUNARDI, bahwa Ayah Pemohon yang bernama MARTO DIMEJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta didukung oleh alat bukti P-2 dan P-4 tersebut di atas, bahwa orang tua Pemohon yang bernama MARTO DIMEJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992 sehingga sampai sekarang sudah 20 tahun lebih dan belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, disebutkan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan P-5, bahwa MARTO DIMEJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992, sehingga sampai sekarang sudah 20 tahun lebih dan

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Snn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai Akta Kematian, sehingga sesuai ketentuan tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mengurus akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Surat Edaran Nomor: 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama Marto Dimejo telah meninggal dunia di Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Mei 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon, Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Smm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| Biaya Proses   | : Rp. 60.000,00  |
| Panggilan      | : Rp. 0          |
| PNBP           | : Rp. 10.000,00  |
| Juru Sumpah    | : Rp. 20.000,00  |
| Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah         | : Rp. 140.000,00 |

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)